

**SISTEM PEMBAYARAN KLAIM PADA PRODUK ASURANSI  
KEBAKARAN DITINJAU BERDASARKAN KONSEP AKAD TABARRU'**

**(Studi Kasus ACA Syari'ah Banda Ace**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**JELLISTIANA GHIFANNY**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM: 140102045

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**DARUSSALAM-BANDA ACEH**

**1439 H/ 2018M**

**SISTEM PEMBAYARAN KLAIM PADA PRODUK ASURANSI  
KEBAKARAN DITINJAU BERDASARKAN KONSEP AKAD TABARRU'**

**(Studi Kasus ACA Syari'ah Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Diajukan Oleh:

**JELLISTIANA GHIFANNY**  
**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**  
**NIM: 140102045**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. H. Nasaiy Aziz, MA**  
NIP: 195812311988031017

**Faisal Fauzan, S.E., M.Si Ak.CA**  
NIDN: 0113067802

**SISTEM PEMBAYARAN KLAIM PADA ASURANSI KEBAKARAN  
DITINJAU BERDASARKAN KONSEP AKAD TABARRU'  
(Studi Kasus ACA Syari'ah Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Senin, 6 Agustus 2018  
24 Dzulkaidah 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua

Sekretaris

**Dr. H. Nasaiy Aziz, MA**  
NIP : 195812311988031017

**Faisal Fauzan,S.E,M.Si,Ak.CA**  
NIDN. 0116037802

Penguji I

Penguji II

**Edi Darmawijaya, M.Ag**  
NIP. 197001312007011023

**Mumtazinur, SIP,MA**  
NIP .198609092014032002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh

**Muhammad Siddiq, MH.,Ph.D**  
NIP. 197703032008011015

## ABSTRAK

Nama : Jellistiana Ghifanny  
NIM : 140102045  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Sistem Pembayaran Klaim Pada Asuransi Kebakaran Ditinjau Berdasarkan Konsep Akad *Tabarru'* (Studi Kasus di ACA Syariah Banda Aceh)  
Tanggal Sidang :  
Tebal Skripsi :  
Pembimbing I : Dr. H. Nasaiy Azis, MA  
Pembimbing II : Faisal Fauzan, SE., M.Si., Ak.CA

Kata Kunci: *Sistem, Pembayaran, Klaim Kebakaran, dan Tabarru'*

Dalam setiap aspek kehidupan, setiap orang pastinya memiliki kemungkinan akan terjadinya risiko dan bencana yang akan dihadapinya. Kehilangan dan kerusakan seperti kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain. Walaupun demikian, setiap muslim percaya akan adanya *Qadha dan Qadr*, tapi setiap muslim juga diharuskan untuk mencari jalan untuk mencegah apabila suatu hari mengalami hal yang tidak diinginkan dan berusaha untuk menghindari kerugian yang dialami oleh dirinya sendiri maupun orang terdekatnya. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan asuransi terhadap apa yang dimilikinya seperti misalnya harta benda. Salah satu lembaga yang bergerak dalam asuransi umum yaitu ACA (Asuransi Central Asia) dan kini juga sudah memiliki asuransi yang beroperasi secara syariah yaitu ACA Syariah. Pada asuransi umum yang terdapat di ACA Syariah yaitu asuransi kebakaran. Asuransi ini menjamin kerugian yang dialami peserta dengan risiko kebakaran, petir, ledakan, asap dan akibat kejatuhan pesawat terbang. Melalui skripsi ini penulis ingin meneliti bagaimana sistem pembayaran klaim yang dilakukan oleh ACA Syariah terhadap peserta yang mengalami risiko kebakaran, bagaimana bentuk pengecualian pihak asuransi terhadap pertanggung, serta bagaimana tinjauan konsep akad *tabarru'* terhadap klaim kebakaran. Penulis dalam hal mengerjakan karya ilmiah ini menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian dari pengumpulan data lapangan yang dilakukan dengan wawancara dan observasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh peserta sebelum pihak ACA Syariah mengeluarkan dana klaim. Terdapat point yang seharusnya dipenuhi dalam polis namun tidak dipenuhi oleh ACA Syariah yaitu keterlambatan dikeluarkannya dana klaim. Dari paparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa praktik yang terjadi di lapangan berbeda dengan prinsip bermuamalah khususnya dalam *takaful*. Sebaiknya pihak ACA Syariah mengeluarkan dana klaim sesuai dengan ketentuan polis sehingga prinsip dalam *takaful* yaitu *ta'awun* dapat terlaksana dan peserta tidak perlu menunggu waktu yang terlalu lama.

## TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No.158/1987 dan No. 0543 b/ U/ 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	b	be
	ta'	t	te
	sa		es (dengan titik di atas)
	Jim	j	je
	a		ha (dengan titik di bawah)
	Kha'	kh	ka dan ha
	dal	d	de
	zal		zet (dengan titik di atas)
	ra'	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	ad		es (dengan titik di bawah)
	ad		de (dengan titik di bawah)
	a'		te (degan titik di bawah)
	za'		zet (dengan titik di bawah)
	'ain	'	koma terbalik di atas
	gain	g	ge

	fa'	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	lam	l	el
	mim	m	em
	nun	n	en
	wawu	w	we
	ha	h	ha
	hamzah	'	apostrof
	ya'	y	ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

Rabbukum

## C. Vokal Pendek

Fathah (    ) ditulis a, kasrah (    ) ditulis i, dan dammah (    ) ditulis u.

## D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis   , i panjang ditulis    dan u panjang ditulis    masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya. Contohnya:

1. Fathah + alif ditulis    ditulis if dah
2. Kasroh + ya' mati ditulis كَثِيرًا    ditulis ka r

3. Dammah + wawu mati ditulis            ditulis nuj m

### **E. Vokal Rangkap**

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

زهيلي Zuhailī

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

ياوم yauma

### **F. Ta' Marbūh di Akhir Kata**

1. Bila dimatikan ditulis ha, kata ini tidak diperlukan terhadap kata arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila disambungkan dengan kata lain (frase), ditulis h. Contoh:

ليلة الجمعة ditulis lailah al-jumu'ah

### **G. Hamzah**

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti    ditulis inna.

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

Seperti شىء ditulis Syai'un.

3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti    ditulis rab 'ib.

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti    ditulis ta'khu na.

## **H. Kata Sandang Alif dan Lam**

1. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis al contoh:

ditulis al-Baqarah

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l

(al)-nya. Contohnya:

menjadi an-Nis '

## **I. Penulisan Kata-Kata dalam rangkaian kalimat**

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

Contoh:

ditulis harful jarr atau harfu al-jarr



## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1 : SK Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Ketersediaan Memberi Data

LAMPIRAN 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara

LAMPIRAN 4 : Daftar Riwayat Hidup

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Penjelasan Istilah.....	7
1.5 Kajian Pustaka.....	9
1.6 Metodologi Penelitian .....	12
1.7 Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI SYARI'AH DAN AKAD TABARRU' .....</b>	<b>17</b>
2.1 Pengertian, Dasar Hukum dan Prinsip Asuransi Syari'ah .....	17
2.1.1 Pengertian Asuransi Syari'ah.....	18
2.1.2 Dasar Hukum Asuransi Syari'ah.....	20
2.1.3 Prinsip Dasar Asuransi Syari'ah .....	24
2.2 Jenis dan Akad dalam Asuransi Syari'ah.....	30
2.2.1 Jenis dan Akad dalam Asuransi Syari'ah.....	30
2.2.2 Akad-Akad Asuransi Syari'ah yang terdapat dalam Fatwa MUI .....	30
2.3 Premi, Pengelolaan Dana dan Mekanisme Klaim.....	32
2.3.1 Premi .....	32
2.3.2 Pengelolaan dana dan Mekanisme Klaim .....	33
2.4 Pengertian, Dasar Hukum, dan Penerapan Akad <i>Tabarru'</i> .....	35
2.4.1 Pengertian Akad <i>Tabarru'</i> .....	35
2.4.2 Dasar Hukum Akad <i>Tabarru'</i> .....	39
2.4.3 Penerapan Akad <i>Tabarru'</i> Pada Asuransi Syari'ah .....	42
<b>BAB TIGA: SISTEM PEMBAYARAN KLAIM PADA PRODUK ASURANSI KEBAKARAN ACA SYARI'AH BANDA ACEH .....</b>	<b>43</b>
3.1 Gambaran Umum tentang ACA Asuransi Syari'ah .....	48
3.2 Sistem Pembayaran Klaim terhadap Kebakaran Bangunan di ACA Syari'ah Banda Aceh.....	48

3.3	Pengecualian Pertanggungjawaban Pihak Asuransi terhadap Klaim Kebakaran Bangunan ( <i>property</i> ) di ACA Syari'ah Banda Aceh.....	53
3.4	Tinjauan Konsep Akad <i>Tabarru'</i> dalam Sistem Pembayaran Klaim pada Asuransi Kebakaran di ACA Syari'ah.....	55
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>		<b>57</b>
4.1	Kesimpulan .....	57
4.2	Saran.....	58
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>		<b>59</b>
<b>LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>		

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Asuransi syariah di Indonesia sering dikenal dengan istilah takaful. Takaful berasal dari kata bahasa Arab, yaitu *kafala*.<sup>1</sup> Kata *kafala* dalam kamus bahasa Arab berarti menanggung atau menjamin. Kata *takaful* akar katanya berasal dari (*kafala-yakfulu-kafalaatan*) yang berarti menanggung. Kemudian dari *mujarad* dipindah ke *tsulasi mazid* menjadi wazzan *tafa'ala* dengan menambahkan huruf *ta* sebelum *fa'ala* dan *alif* setelah *fa'ala*<sup>2</sup> sehingga menjadi (*takafaala-yataakafalu-takaafulan*) dan mempunyai arti yang satu menanggung yang lain atau saling menanggung satu dengan yang lain. Dalam pengertian muamalah, *takaful* adalah jaminan sosial di antara sesama muslim, sehingga antara satu dengan yang lainnya bersedia saling menanggung resiko.<sup>3</sup> Aktivitas ini dilakukan berdasarkan pembentukan kumpulan dana *tabarru'* yang dikelola dan di investasikan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Dalam konteks akad asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu sesama peserta apabila kemudian ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim diambil dari rekening *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh peserta ketika menjadi peserta

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3

<sup>2</sup> Muhammad Mas'um bin Ali, *Amsilatu Tasrifiyah*, (Surabaya: Maktabah wa Matba'ah Saalim Nabhaan, 1960), hlm. 18

<sup>3</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 98

sebagai dana kebajikan atau dana tolong-menolong.<sup>4</sup> Karena itu, dalam akad *tabarru'* peserta sebagai pihak yang memberikan sebagian dananya dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan apa pun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT. Hal ini berbeda dengan perjanjian dalam asuransi konvensional yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya.<sup>5</sup>

Asuransi yang paling umum diminati yaitu asuransi jiwa, dimana pihak perusahaan asuransi akan menanggung risiko yang mungkin dialami peserta seperti kecelakaan atau sakit. Namun seiring berjalannya waktu kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan masyarakat memiliki resiko tersendiri terhadap *property* yang dimilikinya seperti bangunan, rumah, toko dan lain-lain. Sehingga masyarakat mulai berpikir untuk mengasuransikan *property* yang mereka miliki dalam hal tujuan untuk mendapatkan pergantian apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan seperti contohnya kebakaran. Bahaya-bahaya penyebab timbulnya kebakaran yg menjadi tanggungan penanggung diatur dalam Pasal 290 KUHD. Penanggung menerima sebagai tanggung jawabnya semua kerugian yg ditimbulkan oleh terbakarnya benda asuransi. Pengertian “terbakar” meliputi kebakaran biasa & bahkan yg lebih luas daripada itu. Dalam Pasal 290 KUHD disusun sebab-penyebab timbulnya kebakaran yg sangat luas:

- (1) petir, api timbul sendiri, kurang-hati-hati, & kecelakaan lain-lain;
- (2) kesalahan atau itikad jahat dari pelayan sendiri, tetangga, musuh perampok & lain-lain;

---

<sup>4</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep akad dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta:2004), hlm. 36

<sup>5</sup>Jafril Khalil, “*Asuransi dalam Hukum Islam*”, makalah workshop asuransi syariah, IBI, 2003), hlm. 12

(3) sebab-penyebab lain, dgn nama apa saja, dgn cara bagaimanapun kebakaran itu terjadi, direncanakan atau tidak, biasa atau luar biasa, dgn tiada kecualinya.

Dengan berbagai penyebab tersebut, masyarakat menyadari akan pentingnya menjaga harta benda mereka dengan melakukan asuransi. Terdapat salah satu asuransi yang cukup berkembang pesat saat ini yaitu ACA (Asuransi Central Asia) yang juga menyediakan produk asuransi kerugian yaitu salah satunya asuransi kebakaran dan telah memiliki unit yang bergerak dalam operasional Syariah yaitu ACA Syariah. ACA Syariah yang produk khususnya akan dibahas dalam penelitian ini yaitu asuransi kebakaran. Berdasarkan ketentuan pasal 290 KUHD seperti yang telah disebutkan juga terdapat ketentuan lain yang diterapkan dalam operasional ACA Syariah dalam polis yaitu dari segi risiko apa saja yang ditanggung dan apa saja yang tidak yang tercantum dalam polis. Hal ini akan menimbulkan cara tersendiri bagaimana pihak ACA Syariah menerapkan perhitungan dan pembayaran klaim yang diajukan oleh peserta. Serta bagaimana pihak asuransi menerapkan konsep *akad tabarru'* dalam operasionalnya yang dialami peserta pasca peristiwa kebakaran.

Salah satu Klaim yang pernah ditangani oleh pihak Asuransi ACA Syariah yaitu salah satu pemilik rumah tinggal yang berada di Gampong Garot, Aceh Besar. Berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat berbagai unsur yang harus dipenuhi oleh pihak bertanggung agar pemerosesan klaim dapat diselesaikan segera oleh pihak asuransi. Peserta yang mengalami klaim kebakaran tersebut merupakan nasabah dari BPRS Hikmah Wakilah yang mengambil agunan rumah secara cicilan.

Pihak BPRS Hikmah Wakilah bekerjasama dengan pihak asuransi, dalam hal ini BPRS meyakini perjanjian asuransi apabila terjadi risiko maka pihak asuransi sebagai pihak bertanggung.<sup>6</sup> Karena selama masa cicilan, rumah masih milik Bank, dan untuk mengurangi risiko dibuatlah perjanjian untuk membayarkan sejumlah premi yang dilakukan nasabah yang kemudian disalurkan dari Bank ke pihak asuransi untuk pemrosesan terbitnya polis dan berbagai ketentuan lainnya. Sehingga nasabah tersebut sekaligus menjadi peserta di ACA Syariah ketika proses akad cicilan rumah dengan agunan sedang berlangsung.

Tentunya dalam pemrosesan klaim terdapat rincian yang harus diberitahukan pihak peserta kepada asuransi serta bagaimana penaksiran kerugian yang dilakukan serta pihak-pihak yang terlibat dalam penilaian penaksiran kerugian.

Dalam mempermudah penyelesaian klaim terhadap peristiwa, baik itu kerugian maupun kerusakan yang dialami peserta, pihak perusahaan ACA Syariah Banda Aceh harus dapat memberitahukan kepada peserta ACA Syariah, terhadap laporan atau persyaratan apa saja yang harus dilengkapi oleh peserta asuransi yang mengajukan klaim agar penyelesaian klaim antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi jauh lebih mudah sehingga manfaat asuransi yang akan diterima oleh peserta ACA Syariah lebih cepat tanpa menunggu dalam jangka waktu yang lebih lama.

Pada asuransi dengan objeknya rumah, maka terdapat unsur-unsur yang harus dijelaskan secara rinci bagaimana keadaan rumah yang telah mengalami

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Radiansyah Sitepu, Pimpinan ACA Asuransi Syari'ah, tanggal 4 Juni 2018, Banda Aceh

risiko kebakaran. Sehingga pengajuan klaim dapat dikabulkan oleh pihak ACA Syariah Banda Aceh.

Setiap rumah yang dimiliki peserta pastinya belum tentu memiliki material dan jenis konstruksi yang sama baik dari segi kuantitas maupun kualitas, peserta klaim yang memiliki bangunan mewah tentunya harus memiliki perbedaan dalam hak tanggungannya dan apakah sudah sesuai dengan kesepakatan ataupun perikatan yang dilakukan diawal antara peserta dan pihak asuransi itu sendiri dan bagaimana penerapan *tabarru'* dalam kasus ini, serta bagaimana transparansi diantara pihak asuransi terhadap pemerosesan klaim dan bagaimana pihak BPRS Hikmah Wakilah terlibat dalam sistem klaim yang dilakukan oleh pihak asuransi.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai “Sistem Pembayaran Klaim Pada Produk Asuransi Kebakaran Ditinjau Berdasarkan Konsep Akad *Tabarru'* (Studi Kasus ACA Syariah Banda Aceh)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah:

1. Bagaimanakah sistem pembayaran pertanggungan risiko terhadap kebakaran bangunan di ACA Syariah Banda Aceh?
2. Bagaimanakah pengecualian pertanggungan pembayaran klaim terhadap kebakaran bangunan (*property*) di ACA Syariah Banda Aceh?
3. Bagaimanakah tinjauan konsep akad *tabarru'* dalam kasus sistem pembayaran klaim pada asuransi kebakaran di ACA Syariah Banda Aceh?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- 1) Untuk mengetahui sistem pembayaran pertanggungan terhadap risiko kebakaran bangunan di ACA Syariah Banda Aceh
- 2) Untuk mengetahui pengecualian pertanggungan pembayaran klaim terhadap kebakaran bangunan (*property*) di ACA Syariah Banda Aceh
- 3) Untuk mengetahui tinjauan konsep akad *tabarru'* dalam kasus sistem pembayaran klaim pada asuransi kebakaran ACA Syariah Banda Aceh

### **1.4 Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran serta memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka penuliss terlebih dahulu akan menjelaskan istilah-istilah tersebut, yaitu:

1. Sistem
2. Klaim
3. *Tabarru'*
4. Asuransi Kebakaran

#### **1.4.1 Sistem**

Sistem adalah suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan kompleks. Pengertian tersebut mencerminkan adanya beberapa bagian

dan hubungan antarbagian, ini menunjukkan kompleksitas dari sistem yang meliputi kerja sama antara bagian yang interpenden satu sama lain. Selain itu, dapat dilihat bahwa sistem berusaha mencapai tujuan. Pencapaian tujuan ini menyebabkan timbulnya dinamika, perubahan yang terus menerus perlu dikembangkan dan dikendalikan.<sup>7</sup>

Definisi tersebut menunjukkan bahwa sistem sebagai gugus dari elemen-elemen yang saling berinteraksi secara teratur dalam rangka mencapai tujuan atau subtujuan, dan bermanfaat dalam mempermudah laju aliran informasi, energi ataupun materi.

#### 1.4.2 Klaim

Dalam kamus Asuransi, kata klaim diartikan dengan permohonan atau tuntutan seorang pemilik polis terhadap perusahaan asuransi untuk membayar santunan sesuai dengan pasal-pasal sebuah polis.<sup>8</sup>

Klaim yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah bagaimana bukti permohonan yang diajukan oleh pihak yang mengalami kebakaran pada properti atau bangunan kepada ACA Syariah untuk mendapatkan sebagian santunan terhadap penyelesaian risiko yang terjadi pada properti atau bangunan nasabah yang kebakaran.

#### 1.4.3 *Tabarru'*

Pada asuransi syariah iuran atau kontribusi terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). *Tabarru'* dihitung dari tabel

---

<sup>7</sup>Prof, Dr. Ir. Marimin, M.Sc, Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta:Grasindo) hlm. 1

<sup>8</sup>A. Hasyimi Ali, Agustinus Subekti, & Wardana, *Kamus Asuransi*,( Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), hlm. 55

mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga. Untuk pembayaran klaimnya berasal dari rekening *tabarru'*, dimana peserta saling menanggung satu sama lain. Jadi jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama resiko tersebut.<sup>9</sup>

Adanya dana *tabarru'* ini akan menghilangkan faktor gharar (unsur ketidakjelasan) dan maysir (unsur judi) dalam praktek asuransi syariah. Peraturan Menteri Keuangan No 18/010/2010 menekankan agar ada pemisahan rekening dan tujuan penggunaan serta fungsi pencatatan terpisah untuk benar-benar menjamin bahwa dana *tabarru'* untuk tujuan tolong-menolong benar-benar murni dan tidak tercampur dengan dana operasional bisnis perusahaan.

#### 1.4.4 Asuransi Kebakaran

Asuransi kebakaran adalah suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau kerugian dan/atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang ditimbulkan atau disebabkan oleh adanya kebakaran yang dijamin dalam polis.<sup>10</sup>

Pada asuransi kebakaran terdapat adanya pergantian yang akan diberikan pihak asuransi sebagai penanggung dan peserta sebagai tetanggung. Pergantian tersebut yang nanti akhirnya digunakan peserta untuk memperbaiki bangunan (*property*) yang dimilikinya.

---

<sup>9</sup>AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 131

<sup>10</sup> Soeisno, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hlm. 35

## 1.5 Kajian Pustaka

Adapun judul penelitian yang penulis ajukan ini, menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetil dan lebih spesifik yang mengarah kepada Sistem Pembayaran Klaim Pada Produk Asuransi Kebakaran ACA Syariah Banda Aceh dilihat dari segi penerapan *Akad Tabarru'*.

Namun ada beberapa tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan "Sistem Pembayaran Klaim Pada Produk Asuransi Kebakaran Ditinjau Berdasarkan Konsep *Akad Tabarru'* (Studi Kasus ACA Syariah Banda Aceh)" di antaranya, yaitu:

Pertama, yang ditulis oleh Mukarramah<sup>11</sup> tentang Perhitungan Dana *Tabarru'* dan Pengaruhnya Terhadap Akumulasi Klaim Premi Pada Produk Siswakoe PT. Asuransi Bumida 1967 Syariah Banda Aceh, penelitian ini secara umum membahas tentang Konsep akad dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Bumida Syariah Aceh yaitu akad yang bermaksud memberikan dana kebajikan (*tabarru'*) dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah, dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong. Dalam praktiknya di PT. Asuransi Bumida 1967 Syariah Aceh, dana *tabarru'* tidak terlepas dari *aqad wakalah bil ujah*. *Aqad* tersebut memberikan kuasa kepada pengelola sebagai wakil peserta

---

<sup>11</sup> Mukarramah, *Perhitungan Dana Tabarru' dan Pengaruhnya Terhadap Akumulasi Klaim Premi Pada Produk Siswakoe PT. Asuransi Bumida 1967 Syariah Banda Aceh*, (Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum, 2012)

untuk melakukan pengelolaan dana *tabarru'* peserta sesuai bentuk/klausul kuasa atau wewenang yang diberikan sengan imbalan berupa ujah (fee).

Kedua, yang ditulis oleh Nadia Putri<sup>12</sup> tentang Pertanggungans Risiko dan Pembayaran Klaim pada Produk Mobilkoe Syariah Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Syariah Aceh, penelitian ini secara umum membahas tentang bagaimana pihak Bumida 1967 Syariah dalam mengidentifikasi kerusakan kendaraan akibat kecelakaan melakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pihak pelayanan klaim turun tangan melihat langsung seberapa parah kerusakan yang dialami, untuk dapat mengetahui bentuk pertanggungans yang akan diterima, pihak pelayanan klaim merekam ulang atau mendokumentasi gambaran kerusakan yang dialami, menjumpai saksi mata untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai peristiwa yang terjadi, dan kemudian melakukan *underwriting* (penaksiran pengelompokan risiko yang akan ditanggung).

Ketiga, yang ditulis oleh Elmi Fardianita<sup>13</sup> tentang Analisis Pengelolaan Dana *Tabarru'* Terhadap Pertanggungans Tunggakans Premi Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Syariah Banda Aceh, penelitian ini secara umum membahas tentang bagaimana sistem pengelolaan dana *tabarru'*, konswensi yang dihadapi peserta terhadap tunggakans premi, tindakan perusahaan asuransi dalam mempertahankan peserta terhadap tunggakans premi.

---

<sup>12</sup> Nadia Putri, *Pertanggungans Risiko dan Pembayaran Klaim pada Produk Mobilkoe Syariah Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Syariah Aceh*, (Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum,2012)

<sup>13</sup> Elmi Fardianita, *Analisis Pengelolaan Dana Tabarru Terhadap Pertanggungans Tunggakans Premi Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Syariah Banda Aceh*,(Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum,2013)

Kemudian oleh Fitriana dengan karya ilmiah yang berjudul Hubungan *Tabarru'* dengan minat nasabah menurut Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Asuransi Mitra Iqra' pada Bumiputera 1912 Syariah), menjelaskan tentang *tabarru'* yang menjadi minat nasabah dalam asuransi syariah, hal ini disebabkan karena adanya dasar niat untuk saling menolong sesama peserta asuransi. Selain untuk kepentingan pribadi, akan mengandung nilai sosial, juga terkandung nilai ibadah yang terkandung dalam tolong-menolong ini, peserta tidak hanya mengharapkan ganti rugi akan tetapi mengharapkan kebaikan dan pahala Allah SWT.

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Dwi Fidhayanti,<sup>14</sup> penelitian ini membahas tentang kesesuaian akad *tabarru'* baik secara teori maupun praktek seiring dengan berkembangnya usaha perasuransian di Indonesia dan dapat bermanfaat bagi umat Islam agar memahami akad *tabarru'* yang ada dalam asuransi syariah sehingga bertambah kepercayaannya bahwa perusahaan asuransi syariah dapat mengelola dana *tabarru'* dengan benar sesuai prinsip syariah khususnya sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/ DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Mengingat tulisan ataupun penelitian tentang "Sistem Pembayaran Klaim Pada Produk Asuransi Kebakaran Ditinjau Berdasarkan Konsep

---

<sup>14</sup> Dwi Fidhayanti, *Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)*, (Malang, Fakultas Syariah, 2012)

Akad *Tabarru'* (Studi Kasus ACA Syariah Banda Aceh)" belum ada yang mengkaji, maka peluang untuk melakukan penelitian dalam masalah tersebut masih terbuka lebar.

## 1.6 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan data-data yang lengkap dan objektif dan dipertanggung jawabkan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang sedang diteliti dimana metode penelitian ini perlu ditentukan kualitas dan arah tujuannya dalam penulisan karya ilmiah ini.

### 1) Jenis Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang menunjukkan pada diri pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisa dan menginterpretasikan.<sup>15</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif, pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang berbentuk angka atau pendekatan kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif dibagi menjadi dua yaitu data diskrit/nominal dan data kuantitatif. Data nominal adalah data yang hanya dapat digolong-golongkan secara

---

<sup>15</sup> Cholid Narboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 28

terpisah secara diskrit atau kategori. Sedangkan data kontinum adalah data yang bervariasi menurut tingkatan dan ini diperoleh dari hasil pengukuran.<sup>16</sup>

## 2) Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti, maka penulis menggunakan *case study* sebagai metode pengumpulan data. *Case study* merupakan pengumpulan data dengan mengambil beberapa elemen dan kemudian masing-masing diselidiki secara mendalam, kesimpulan yang ditarik hanya berlaku untuk elemen-elemen yang diteliti.

### a. Library Research

Metode ini adalah salah satu penulisan yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori yang diambil dari data pustaka. Dalam hal ini penulis mengambil dan menelaah yang berupa buku-buku kepustakaan, buku-buku pedoman asuransi, brosur, serta internet.

### b. Field Research

Pengamatan dan pencatatan langsung yaitu sumber data yang diperoleh dari lapangan yaitu pada ACA Syariah Banda Aceh. Penulis menggunakan pengamatan dan pengukuran secara langsung, sistematis mengenai fenomena sosial, sehingga di perlukannya pencatatan tentang bagaimana “Sistem Pembayaran Klaim Pada Produk Asuransi Kebakaran Ditinjau Berdasarkan Konsep akad *Tabarru'* (Studi Kasus ACA Syariah Banda Aceh)”

## 3) Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV Alfabeta, 1999), hlm. 15



a. Wawancara

Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara pada penelitian ini menggunakan dua jenis yaitu wawancara berstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang kadang-kadang disertai jawaban-jawaban alternatif dari responden dengan maksud agar pengumpulan data dapat lebih terarah kepada sasaran tujuan dan hipotesis penelitian. Sedangkan wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan tanpa menyusun pertanyaan sebelumnya.<sup>17</sup> Wawancara dilakukan dengan karyawan yang bekerja pada Perusahaan ACA Syariah Banda Aceh diantaranya : Staf karyawan yang menangani langsung tentang produk Asuransi Kebakaran serta beberapa staf karyawan lainnya yang menjadi objek dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

b. Telaah Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara menelaah semua dokumen yang diberikan pihak ACA Syariah Banda Aceh agar data yang diperoleh sesuai dengan yang dimaksud penulis.

4) Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah pedoman wawancara, buku-buku yang berkenaan dengan masalah, ensiklopedia serta kamus untuk mengartikan istilah-istilah yang ada.

5) Langkah-Langkah Analisis Data

---

<sup>17</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hlm. 30

Setelah semua data yang dibutuhkan tentang Penerapan Konsep akad *Tabarru'* Terhadap Sistem Pembayaran Klaim Pada Produk Asuransi Kebakaran di ACA Syariah Banda Aceh. Selanjutnya penulis akan mengadakan pengolahan data, menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat ekplanasi yaitu metode penyimpulan informasi yang membutuhkan penjelasan *das sein* (konsep akad) dan *das solen* (kenyataan). Penjelasan tersebut peneliti gabungkan antara konsep akad teori dengan penjelasan dari kenyataan yang terjadi.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan karya tulis ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan untuk menerangkan awal langkah skripsi ini yang berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teoritis Asuransi dalam Islam yang mencakup tentang Pengertian Asuransi Syari'ah, Dasar Hukum dan Prinsip Dasar Asuransi Syari'ah, Jenis dan Akad dalam Asuransi Syari'ah, Premi, Pengelolaan Dana dan Mekanisme Klaim, Pengertian Akad *Tabarru'*, Dasar Hukum Akad *Tabarru'*, dan Penerapan Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah.

Bab ketiga membahas tentang “Sistem Pembayaran Klaim Pada Produk Asuransi Kebakaran Ditinjau Berdasarkan Konsep Akad *Tabarru'* (Studi Kasus ACA Syariah Banda Aceh)”, meliputi gambaran umum tentang ACA Syariah, sistem pembayaran pertanggung jawaban terhadap kebakaran bangunan di ACA Syariah Banda Aceh, pengecualian pertanggung jawaban pembayaran klaim terhadap kebakaran bangunan (*property*) di ACA Syariah Banda Aceh, serta tinjauan konsep akad *tabarru'* dalam kasus sistem pembayaran klaim pada asuransi kebakaran ACA Syariah Banda Aceh.

Bab keempat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis menarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan pada rumusan masalah. Dalam bab ini penulis juga mengajukan beberapa saran rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk mendapat perhatian seperlunya.

## BAB DUA

### LANDASAN TEORI TENTANG ASURANSI SYARIAH DAN AKAD TABARRU'

#### 2.1 Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi adalah sesuatu yang baru dalam kajian Islam. Artinya, pembahasan dalam masalah ini belum dikenal dan dijumpai pada fiqh klasik, karena masalah asuransi baru muncul pada abad ke-13 dan ke-14 di Italia. Sebagai suatu permasalahan yang sifatnya kontemporer, tidak salah kiranya tidak ada kesamaan terminologi (Arab dan Fiqih) yang dipergunakan oleh para ulama kontemporer dalam asuransi ini. Namun, setidaknya ditemukan tiga istilah yang dipergunakan oleh para ulama, yaitu *at-ta'min*, *at-takaful* dan *at-tadhamun*. Namun istilah *at-tadhamun* dan *al-takaful* lebih sering dipergunakan oleh para ulama dalam tulisan-tulisan mereka maupun istilah yang dipergunakan dalam forum-forum diskusi fiqh internasional.

*At-ta'min* diambil dari kata "*ammaana*" yang memiliki arti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Dalam salah satu kamus kebahasaan, kata ini diartikan dengan seseorang yang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Prof.Dr. Ahmad Rodoni, Prof. Dr, Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*,(Zikrul Hakim: Rawamangun:2008), hlm. 94

Asuransi syariah lahir karena adanya pendapat bahwa asuransi konvensional adalah haram. Hal ini dikarenakan operasional asuransi konvensional mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Perusahaan yang mewujudkan asuransi syariah ini bukan saja perusahaan orang islam, namun juga berbagai perusahaan bukan islam ikut terjun ke dalam usaha asuransi syariah. Di- Indonesia, asuransi Islam dikenal dengan istilah Takaful. Kata Takaful berasal dari kata Takafalayatakafalu yang artinya ialah menjamin atau saling menanggung.<sup>19</sup>

Di dalam referensi Hukum Islam, asuransi syariah disebut dengan istilah *tadhamun*, *takaful*, dan *at-ta'min*. Kata *tadhamun*, *takaful*, dan *at-ta'min* atau asuransi syariah diartikan dengan “saling menanggung atau tanggung jawab sosial”.<sup>20</sup>

Definisi yang lebih jelas tentang asuransi syariah dikemukakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam ketentuan umum poin 1 disebutkan:

*Asuransi syariah (ta'min, takaful, atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.*<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Gemala Dewi , *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 138-139.

<sup>20</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.98

<sup>21</sup> Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi Ketiga, Cetakan III, DSN MUI, 2006, hlm. 127

Dari definisi dan uraian yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara para peserta asuransi merupakan unsur yang sangat penting dalam asuransi syariah. Apabila salah seorang anggota tertimpa musibah maka semua anggota lainnya membantu dengan merelakan premi yang dibayarkan oleh mereka untuk diberikan kepada anggota yang tertimpa musibah tadi.

Itulah makna dari firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ  
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنْ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Istilah *al-takaaful al-ijtima'i*, dikenal dalam Islam sebagai pilar yang menjadikan terbentuknya masyarakat yang kuat dan kokoh, karena setiap individu memiliki tanggung jawab sosial dan tanggung jawab hukum untuk memberikan

jaminan dan perlindungan terhadap orang lain. Yang memiliki kekuasaan memberikan jaminan terhadap yang lemah, yang kaya memberikan jaminan terhadap yang miskin, sesuai sabda Rasulullah SAW.

عن عبد الله بن عمر بن رضی الله عنهما. ان رجلا سأل رسول الله عليه وسلم: اي المسلمين خير؟ قل

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

*Artinya: "Dari Abdullah bin Amru ra. Bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Bagaimana muslim yang terbaik?" Beliau menjawab, "orang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan semua orang Islam dari bencana akibat ucapan dan perbuatan tangannya." (HR.Muslim)*

Hadis di atas menjelaskan bahwa muslim yang paling utama adalah muslim yang mampu melaksanakan semua kewajibannya untuk memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak sesamanya. Selain itu juga menunjukkan kriteria seorang muslim yang menunjukkan keislamannya, yaitu mampu menyelamatkan kaum muslim dari bencana akibat ucapan lidah dan perbuatan tangannya.<sup>22</sup>

*Al-takaaful al-ijtimaai* tidak saja diterapkan pada sesama umat Islam, tetapi juga kepada umat selain Islam. Praktik ini dicontohkan oleh Rasul di kota Madinah, yang tetap memberikan perlindungan jiwa dan harta kepada penganut agama selain Islam, seperti Yahudi dan Nasrani.<sup>23</sup>

Dari beberapa pengertian asuransi syariah di atas dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi syariah yaitu adanya keterikatan diantara ke dua belah pihak dalam hal tetanggung dan penanggung dengan pihak

---

<sup>22</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bahri, Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 90

<sup>23</sup> Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hlm. 19-20

tetanggung memberikan sejumlah dana agar dikelola oleh pihak penanggung , dan apabila terjadi musibah maka pihak penanggung wajib memproses pergantian yang berhak diterima oleh pihak tetanggung dengan syarat dan perjanjian yang telah disepakati di awal atas dasar prinsip syari'ah.

## **2.2 Dasar Hukum dan Prinsip Dasar Asuransi Syari'ah**

### **2.2.2 Dasar Hukum Asuransi Syariah**

#### **a. Al-Qur'an**

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat al-Qur'an, tidak terdapat salah satu ayatpun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah "*al-ta'min*" ataupun "*al-takaful*". Namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi. Di antara ayatayat al-Qur'an tersebut antara lain:

#### **1) Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan.**

QS. Al-Hasyr ayat 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>24</sup>

#### **2) Perintah Allah untuk saling tolong menolong dan bekerja sama**

QS. Al-Maidah ayat 2.

---

<sup>24</sup> <https://tafsirq.com/59-al-hasyr/ayat-18>



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ  
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>25</sup>*

QS. Al-Baqarah ayat 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۗ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ  
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا  
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Artinya : (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan*

<sup>25</sup> <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-2>

barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.<sup>26</sup>

### 3) Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah

Q.S Al-Quraisy ayat 4.

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.<sup>27</sup>

Q.S Al Baqarah ayat 126.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Artinya : Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali".

### 4) Perintah Allah untuk bertaqwa dan optimis berusaha

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

<sup>26</sup> <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-185>

<sup>27</sup> <https://tafsirq.com/106-quraisy/ayat-4>

## **b. Hadis**

Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik perbuatan maupun perkataan sehingga dapat dijadikan petunjuk serta amalan bagi umat manusia.

Hadis-hadis yang berkaitan dengan kegiatan muamalah, khususnya dalam berurusan, antara lain:

### **a. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah RA**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ نَفَّسَ عَنْ

مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مَعْسُرٍ، يَسِّرَ

اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (رواه مسلم)<sup>28</sup>

Artinya : “Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah SAW telah bersabda: ‘Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. (H.R. Muslim)

Dalam hadis tersebut adanya makna tersirat bahwa sebagai seorang muslim kita wajib saling membantu, dan seiring dengan perkembangan zaman dan akan tingginya kebutuhan manusia. kini terdapat lembaga-lembaga baik

---

<sup>28</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Jilid I, Kitab al-Birr, Bab Rahn*, (Beirut:TT), hlm.4771

keuangan maupun non lembaga yang memfasilitasi segala kebutuhan nasabahnya. Salah satu lembaga yang bergerak dalam kebutuhan sosial yaitu asuransi syariah (*takaful*) yang akadnya paling melekat yaitu akad *tabarru'*

#### **b. Hadis riwayat Muslim dari Nu'man bin Basyir**

عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى (رواه مسلم)

Artinya: “ Dari Nu'man bin Basyir dia berkata; Perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang bagaikan satu tubuh, apabila satu anggota badan merintih kesakitan maka sekujur badan akan merasakan panas dan demam”. (HR. Muslim).

Hadis di atas menyiratkan adanya bentuk rasa tanggung jawab terhadap sesama, apabila ada salah satu anggota badan yang sakit, makanya semua pun ikut merasakan sakit dan dalam kaitannya dengan asuransi yaitu, perusahaan asuransi bertanggung jawab dalam memberikan pertanggung jawaban asuransi terhadap peserta asuransi.

#### **c. Ijtihad**

##### **1) Fatwa Sahabat**

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khattab. Beliau berkata:

*“Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh seorang anggota masyarakat mereka”.*

Umarlah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.

## 2) Ijma’

Para sahabat telah melakukan kesepakatan dalam hal aqilah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adanya ijma’ atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan aqilah ini. Aqilah adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (asabah) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang). Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayarannya karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Dengan tidak adanya sahabat yang menentang khalifah Umar, dapat disimpulkan bahwa telah mendapat ijma’ dikalangan sahabat nabi saw mengenai persoalan ini.

## 3) Qiyas

Yang dimaksud dengan qiyas adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Qur’an dan al-sunnah atau al-hadits dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam al-Qur’an dan al-sunnah/al-hadits karena persamaan illat (penyebab atau alasannya). Dalam kitab Fathul Bari sebagaimana yang dikutip oleh Wirnyaningsih disebutkan bahwa dengan datangnya Islam sistem aqilah diterima Rasulullah SAW menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari aqilah adalah

suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi pada praktik asuransi syariah saat ini. Jadi, jika dibandingkan permasalahan asuransi syari'ah yang ada pada saat ini dapat di-qiyas-kan dengan sistem aqilah yang telah diterima di masa Rasulullah.<sup>29</sup>

### **2.2.1 Prinsip Dasar Asuransi Syari'ah**

Tujuan yang paling utama dalam Asuransi Syari'ah yaitu semata-mata untuk saling menolong, dengan pihak Asuransi sebagai penanggungnya serta bertugas dan bertanggungjawab dalam pengelolaan premi, sehingga apabila peserta Asuransi mengalami musibah, maka peran pihak Asuransi akan sangat penting dalam hal ini, khususnya dalam pengajuan klaim yang harus dilakukan oleh peserta sehingga manfaat asuransi dapat langsung dirasakan. Untuk menjalankan tugas tersebut tentunya asuransi syari'ah harus memiliki suatu pondasi sehingga dapat memperkokoh jalannya perasuransian. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip asuransi syari'ah yang harus dimiliki oleh pihak asuransi dalam menjalankan tugasnya:

#### **1. Tauhid (*Unity*)**

Prinsip yang pertama ini merupakan prinsip yang sangat menentukan, karena merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Prinsip tauhid ini sangat berkenaan erat pada nilai-nilai ketuhanan. Prinsip tauhid harus digunakan sebagai dasar dari setiap tindakan manusia khususnya dalam hal bermuamalah karena sumber dari segala perbuatan merupakan hasil penciptaan Allah SWT.

---

<sup>29</sup>Wirnyaningsih,dkk. *Bank dan Asuransi Islam diIndonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 194-195

Berikut ini firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hadid ayat 4 yang menjelaskan bahwa Allah merupakan pengatur dari segala perbuatan:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ

*Artinya : Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Q.S Al- Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Artinya :Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Dr. Yusuf al-Qaradhawi dalam salah satu kitabnya Daurul Qiyam wal

Akhlaq fil Iqtishadil Islami mengatakan bahwa ekonomi ilahiah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah, dan cara-caranya tidak

bertentangan dengan syariat-Nya. Kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran, maupun distribusi, diikatkan pada prinsip ilahian dan pada tujuan ilahi. Manusia muslim memproduksi karena memenuhi perintah Allah.<sup>30</sup>

## 2. Keadilan (*Justice*)

Prinsip kedua dalam muamalah adalah *Al-'Adl* sikap adil. Cukupilah bagi kita bahwa Al-Qur'an telah menjadikan tujuan semua risalah langit adalah melaksanakan keadilan.<sup>31</sup>

Di dalam Al-Qur'an banyak menjelaskan bahwa tujuan dari segala perbuatan yang terdapat di dunia adalah kedzaliman. Kedzaliman merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT.

Pada prinsip keadilan (*justice*) menjelaskan bahwa dalam asuransi syari'ah, keadilan dapat diwujudkan dengan cara menempatkan hak dan kewajiban antara peserta asuransi dan pengelola asuransi (perusahaan asuransi) sesuai dengan porsinya. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Tabarru'* pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah, kewajiban peserta adalah memberikan dana *Tabarru'* yang akan digunakan untuk tolong menolong dan sebagai imbalannya peserta berhak menerima dana *Tabarru'*. Sementara, pengelola berkewajiban mengelola dana *Tabarru'* dan berhak mendapatkan bagi hasil atas dana *Tabarru'* yang diinvestikan. Wujud keadilan juga dapat tercermin ketika setiap transaksi yang dilakukan oleh pengelola asuransi syari'ah yang bersifat transparan sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

---

<sup>30</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah* (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta:Gema Insani), 2004 hlm. 727

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 724



### 3. Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Prinsip ketiga yang menjadi landasan etika dalam muamalah secara islami adalah *Ta'awun*. Tidak dapat disangkal dengan dalil-dalil yang kuat seperti dijelaskan diatas, maka *Ta'awun* merupakan salah satu prinsip utama dalam interaksi muamalah. Bahkan, *Ta'awun* dapat menjadi pondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kokoh, agar pihak yang kuat dapat membantu yang lemah, masyarakat yang kaya memperhatikan yang miskin, dan seterusnya. *Ta'awun* merupakan inti dari konsep *Takaful*, dimana antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya saling menanggung resiko. Yakni melalui mekanisme dana *Tabarru'* dengan akad yang benar yaitu *Aqd Takaful* atau *Aqd Tabarru'*. Dengan adanya akad ini, maka para peserta asuransi syari'ah diharapkan saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena suatu musibah yang dideritanya.<sup>32</sup>

### 4. Kerjasama (Cooperation)

Prinsip keempat, yaitu kerja sama yang ditetapkan dalam asuransi syariah dapat berwujud dalam bentuk akad mudharabah dan musyarakah. Akad mudharabah yaitu pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.<sup>33</sup> Adapun akad musyarakah adalah akad

---

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 265

<sup>33</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 224

yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungan.<sup>34</sup>

#### 5. Amanah (Trustworthy)

Al-Qardhawi mengatakan bahwa di antara nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah *al-amanah* 'kejujuran'. Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Bahkan, kejujuran merupakan karakteristik para nabi. Tanpa kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan di dunia tidak akan berjalan baik.

#### 6. Prinsip Saling Rida (*'An Taradhin*)

Dalam transaksi apa pun, aspek *an taradhin* atau saling meridai harus selalu menyertai. Nasabah *rida* dananya dikelola oleh perusahaan asuransi syariah yang amanah dan profesional. Dan perusahaan asuransi syariah *rida* terhadap amanah yang diembankan nasabah dalam mengelola kontribusi (premi) mereka. Demikian juga nasabah *rida* dananya dialokasikan untuk nasabah-nasabah lainnya yang tertimpa musibah, untuk meringankan beban penderitaan mereka. Dengan prinsip inilah, asuransi syariah menjadikan saling tolong menolong memiliki arti yang luas dan mendalam, karena semuanya menolong dengan *ikhlas* dan *rida*, bekerja sama dengan *ikhlas* dan *rida*, serta bertransaksi dengan *ikhlas* dan *rida* pula.<sup>35</sup>

#### 7. Prinsip Menghindari *Riba*

---

<sup>34</sup> Hasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 89

<sup>35</sup> Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*,(Jakarta: Gramedia, 2011) hlm.75

*Riba* merupakan bentuk transaksi yang harus dihindari sejauh-jauhnya khususnya dalam berasuransi. Karena *riba* merupakan sebatil-batilnya transaksi muamalah. Tingkatan dosa paling kecil dari *riba* adalah ibarat berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Kontribusi (premi) yang dibayarkan nasabah, harus diinvestasikan pada investasi yang sesuai dengan syariah dan sudah jelas kehalalannya. Demikian juga sistem operasional.

## **2.3 Jenis dan Akad dalam Asuransi Syari'ah**

### **2.3.1 Jenis dan Akad dalam Asuransi Syariah**

Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>36</sup> Sedangkan akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syari'ah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.<sup>37</sup>

### **2.3.2 Akad-Akad Asuransi Syariah yang Terdapat dalam Fatwa DSN-MUI**

#### **1. Akad *Tabarru'***

Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah akad yang

---

<sup>36</sup> (Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001)

<sup>37</sup> *Ibid*

dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan dana *hibah* yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.<sup>38</sup>

Kontribusi yang dibayarkan oleh peserta (premi) terdiri dari dana *tabarru'* (untuk kepentingan peserta) dan ujarah (*fee*) untuk kepentingan pengelola (perusahaan asuransi).

## 2. Akad Wakalah bil Ujarah

Akad *Wakalah bil Ujarah* boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta, *Akad Wakalah bil Ujarah* untuk asuransi, yaitu salah satu bentuk akad Wakalah di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*, *Wakalah bil Ujarah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non-saving*). Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana, sedangkan Peserta (pemegang polis), dalam produk *saving* dan *tabarru'*, bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana, Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah, Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*, Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan

---

<sup>38</sup> (Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006)

reuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujarah (*fee*) berdasarkan akad *Wakalah bil ujarah*.<sup>39</sup>

### 3. Akad *Mudharabah Musytarakah*

Akad *Mudharabah Musytarakah*, yaitu perpaduan dari akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah*, Perusahaan asuransi sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta, Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio, Perusahaan asuransi sebagai *mudharib* mengelola investasi dana tersebut. Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dengan peserta (sebagai *shahibul mal*) sesuai dengan nisbah yang disepakati atau dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.<sup>40</sup>

## 2.4 Premi, Pengelolaan Dana dan Mekanisme Klaim

### 2.4.1 Premi

Premi adalah bayaran asuransi atau harga sebagai jaminan penanggung asuransi untuk bertanggung jawab.<sup>41</sup> Dalam asuransi, premi mungkin juga mempunyai nilai tanggungan untuk tambahan kepada anggota lain dalam masyarakat yang mengalami kerugian, sehingga dengan demikian peserta (anggota) juga menjadi penanggung.

---

<sup>39</sup> (Fatwa DSN No.52/DSN-MUI/III/2006)

<sup>40</sup> (Fatwa DSN No.51/DSN-MUI/III/2006)

<sup>41</sup> Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, alih bahasa Wardana, Bumi Aksara, Jakarta, cet. I, 1995, Hlm.32

Premi lazimnya berbentuk pembayaran sewa dengan uang dan diartikan sebagai suatu harga yang harus dibayar cukup untuk risiko. Hanya saja kecukupan itu semata-mata atas perhitungan penanggung asuransi berdasarkan rata-rata risiko dari berbagai pengalaman risiko yang sama, termasuk belanja urusan pejabat, iuran-iuran lain, dan keuntungan.<sup>42</sup>

Dalam asuransi kerugian, apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, maka penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung, sedangkan tertanggung sama sekali tidak menerima apa-apa. Artinya, premi yang telah dibayarnya selama jangka waktu yang disepakati (yang telah ditentukan) tidak bisa diambil kembali olehnya (tertanggung). Sedangkan dalam asuransi jiwa, apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka tertanggung akan memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung. Premi yang telah dibayar oleh tertanggung seolah-olah sebagai tabungan yang disimpan pada penanggung.<sup>43</sup>

#### **2.4.2 Pengelolaan Dana dan Mekanisme Klaim**

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha pengasuransian, maka asuransi syari'ah atau takaful terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Asuransi Jiwa

---

<sup>42</sup>*Ibid*

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 270

Asuransi jiwa adalah bentuk asuransi yang memberi perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful.<sup>44</sup>

Sistem operasional asuransi syari'ah (takaful) adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syari'ah diberikan kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.<sup>45</sup>

Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (sistem bagi hasil). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan (*nisbah*) yang telah disepakati.<sup>46</sup>

Mekanisme pengelola dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem yaitu sistem pada produk *saving* (tabungan) dan sistem pada produk *non-saving* (tidak ada tabungan).

Pada sistem produk *saving*, setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Rekening Tabungan Peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:
  - Perjanjian berakhir
  - Peserta mengundurkan diri

---

<sup>44</sup> A. Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* (Sebuah Pengenalan), (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 152-153

<sup>45</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah* (Life and General):..., hlm. 176-177

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> *Ibid*

- Peserta meninggal dunia
- b. Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:
  - Peserta meninggal dunia
  - Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad takafuli dan akad *mudharabah*, sehingga asuransi syari'ah terhindar dari unsur *gharar* dan *maysir*.

## 2. Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian adalah bentuk asuransi syari'ah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelekaan atas harta benda milik peserta takaful, seperti bangunan, kendaraan dan sebagainya.

Pada takaful umum setiap premi yang diterima akan dimasukkan kedalam rekening khusus, yaitu rekening yang diniatkan untuk *derma/tabarru'* dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri.

Premi takaful akan dikelompokkan ke dalam "kumpulan dana peserta" untuk kemudian di investasikan kedalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syari'ah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi "beban



asuransi” (klaim, premi asuransi). Bila terdapat kelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip *mudharabah*. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyaertaannya. Sedangkan keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.<sup>48</sup>

## 2.5 Pengertian Akad Tabarru’

Kata “akad”(Arab: = perikatan,perjanjian dan pemufakatan).<sup>49</sup> Menurut terminologi fiqih kata “akad” diartikan sebagai pertalianijab,yaitu pernyataanmelakukanikatandanqabulyang berarti pernyataan penerimaikatanyang sesuai dengan kehendak syari'at dan berpengaruh pada suatu perikatan. Sesuai dengan kehendak syari'ah,seluruh perikatan yang dilakukan pihak-pihak yang terkait dianggap sah apabila sejalan dengan syari'ah,sementara maksud dari berpengaruh pada suatu perikatan berarti terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.<sup>50</sup>

Pengertian *tabarru’* itu sendiri : *Tabarru’* berasal dari kata *tabarraa* ya *tabarra’* *tabarrauan*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri’* (dermawan).Niat *tabarru’* merupakan alternatif uang yang sah dan diperkenankan. *Tabarru’* bermaksud

---

<sup>48</sup> Wirdyaningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam...., hlm.267-268

<sup>49</sup> M.ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: (Fiqh Muamalat)*, cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 101

<sup>50</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah : Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asumsi Konvensional*, (Jakarta: Elekmedia Komputindo, 2006), hlm. 31

memberikandana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta takaful, ketika di antara mereka ada yang mendapat musibah.

*Tabarru'* disimpan dalam rekening khusus, apabila ada yang tertimpamusibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh sesama takaful untuk saling menolong.<sup>51</sup>

Menurut kamus akad *tabarru'* adalah akad pemilikan sesuatu tanpa 'iwadl/penukaran, seperti: hibah, shadaqah, wasiat dan wakaf. *Tabarru'* merupakan sikap atau perbuatan mencari berkah dari suatu perbuatan.

Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia.<sup>52</sup> Dana *tabarru'* adalah dana yang diikhlasakan hanya untuk mendapatkan pahala dari ridha Allah SWT.<sup>53</sup>

Menurut Mohd. Fadzli Yusuf Dana *tabarru'* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Tetapi dalam bisnis takaful, karena melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta takaful saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapat musibah. Sekiranya dana *tabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, ini berarti melanggar syarat akad.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, cet. Ke-2, (Jakarta: Ekonosia, 2004), hlm. 117

<sup>52</sup>Adiwarman Karim, *Ban kIslam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. Ke-2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 58

<sup>53</sup>*Ibid*

<sup>54</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 66

Konsep Takaful yang merupakan dasar dari asuransi syariah ditegakkan diatas tiga prinsip dasar, yaitu : (1) saling bertanggung jawab, (2) saling bekerja sama dan tolong menolong,(3) saling melindungi.<sup>55</sup>

#### 1. Saling bertanggung jawab

Premi Ta'awun atau dana *Tabarru'* yang terkumpul, merupakan uang yang secara ikhlas dibayarkan peserta dan tidak untuk diminta kembali, tetapi tujuannya untuk tolong-menolong. Sejumlah premi yang terkumpul merupakan milik bersama, perusahaan menjadi pengelola dan pengembangan amanah. Antara peserta Asuransi Takaful memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian.

#### 2. Saling Tolong-menolong (Ta'awun)

Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *Tabarru'* atau dana kebijakan (derma) yang ditujukan untuk menanggung resiko.

Asuransi Syariah yang berdasarkan konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadi semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung resiko keuangan yang terjadi diantara mereka.

#### 3. Saling melindungi

Asuransi Takaful menggunakan prinsip saling melindungi dalam keadaan kesusahan. Peserta Asuransi Takaful akan berperan sebagai perlintung bagi peserta yang lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang

---

<sup>55</sup>Muhammad Syakir Sula,*Prinsip-prinsip dan Sistem Operasional Takaful Serta Perbedaan dengan Asuransi Konvensional*,(Jakarta : AAMAI, 2002), Cet. ke-1, hlm. 7-8.

dideritanya.<sup>56</sup>Dasar bijakan Takaful dalam asuransi mewujudkan hubungan manusia yang islami diantara para pesertanya yang sepakat untuk menanggung bersama diantara mereka atas resiko yang diakibatkan musibah yang diderita oleh peserta sebagai akibat dari kebakaran, kecelakaan, kehilangan, sakit, dan sebagainya.

Niat yang ikhlas karena Allah untuk membantu sesama yang mengalami penderitaan karena musibah, merupakan landasan awal dalam asuransi takaful. Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi takaful harus didasarkan kepada kerjasama tolong-menolong, *tabarru'* (sedekah), sesuai dengan perintah Allah dan untuk mendapat keridhaan-Nya hanya prinsip asuransi takaful adalah penghayatan semangat saling bertanggungjawab, kerja sama dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan sosial menjutercapainya kesejahteraan umat dan persatuan masyarakat

## **2.6 Dasar Hukum Akad Tabarru'**

Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan “Akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela”.

Niat *tabarru'* dana kebajikan dalam akad asuransi syari'ah adalah alternatif yang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktek gharar yang diharamkan oleh Allah swt.

Dalam konteks akad dalam asuransi syari'ah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di

---

<sup>56</sup>Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Cetke-1, hlm. 60

antara sesama peserta takaful (asuransi syari'ah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syari'ah untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong, karena itu dalam akad *tabarru'*, pihak yang memberikan dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah swt.<sup>57</sup>

Hal ini berbeda dengan akad mu'awadhah dalam asuransi (konvensional) di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya.

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* "hibah", peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.

Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantuseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agamaIslam.

Dalam pandangan Islam yang digambarkan dalam sebuah riwayat yaitu:

---

<sup>57</sup>MuhammadSyakirSula,*Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*,cet.Ke-1,(Jakarta:GemaInsaniPress,2004), hlm.36

هم وترا محمد عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في

تواد (شكوى منه غصو تداعي له ساؤر الجسد بالسهر ولحمي) وتع طفهم مثل الجسد اذا (رؤاه

مسلم)

*Artinya: "Dari Nu'man bin Basyir ra, Rasulullah SAW bersabda, Perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang diantara mereka adalah seumpama satu tubuh. Bilamana salah satubagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak bisa tidur atau ketika demam." (HR. Muslim).*

Hadits tersebut menggambarkan tentang adanya saling tolong menolong dalam masyarakat Islami. Dimana digambarkan keadaannya seperti satu tubuh; jika ada satu anggota masyarakat yang sakit, maka yang lain ikut merasakannya. Minimal dengan menjenguknya atau bahkan memberikan bantuan. Terkadang bantuan yang diterima, jumlahnya melebihi biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan sehingga terjadilah surplus, yang minimal dapat mengurangi beban penderitaan orang yang terkena musibah. Hadits tersebut yang menjadi dasar filosofi tegaknya sistem asuransi syariah.

## **2.7 Penerapan Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah**

Landasan operasional asuransi di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang usaha peransuransian, definisi tentang asuransi yaitu, "Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>58</sup>

Sedangkan asuransi syariah masih terbatas dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Sedangkan lebih teknis operasional perusahaan asuransi/perusahaan asuransi berdasarkan prinsip syariah mengaju kepada SK Dirjen Lembaga Keuangan No.4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan (KMK).Yaitu KMK No.422/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan KMK No.426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.<sup>59</sup>

Seiring perkembangan waktu akan pentingnya regulasi yang berkaitan dengan berasuransi. DSN-MUI mengeluarkan Fatwa yang menjadi pedoman dan unsur yang harus terpenuhi dalam asuransi syari'ah. Yaitu Fatwa No. 21/DSN-

---

<sup>58</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618

<sup>59</sup> <sup>59</sup> Agus Edi Sumanto dkk, *Solusi Berasuransi*, (Bandung : Salamadini, 2009), cet.ke-1, hlm. 49

MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah dan Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 yaitu akad *tabarru'*, yang terdapat dalam point Kedua pada ketentuan akad nya yaitu: “ *Akad Tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan, kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial*”<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006



## **BAB TIGA**

### **SISTEM PEMBAYARAN KLAIM PADA PRODUK ASURANSI KEBAKARAN ACA SYARI'AH BANDA ACEH**

#### **3.1 Gambaran Umum Tentang ACA Asuransi Syari'ah**

PT Asuransi Central Asia (ACA) adalah Perusahaan yang bergerak dibidang asuransi umum, yang berdiri sejak 29 Agustus 1956. Ketika berdiri ACA menempati kantor di Jalan Asemka No.28. Kemudian sempat beberapa kali mengalami perpindahan sebelum akhirnya menetap di Wisma Asia sejak 1998 hingga sekarang.

Setelah lebih dari setengah abad (61 tahun) ACA tumbuh secara konsisten dan sudah memiliki 44 kantor cabang dan 26 perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan Perusahaan, ACA selalu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang saat ini mencapai 1.761 karyawan. ACA adalah salah satu Perusahaan asuransi nasional dengan jumlah aset terbesar, dimana saat ini mencapai Rp 8,73 Triliun. Per Desember 2016 permodalan yang dimiliki ACA mencapai Rp 4,37 Triliun dan Rasio Pencapaian Solvabilitas per Desember 2016 adalah sebesar 204,15%, jauh melebihi batas minimal ketentuan pemerintah 120%.

Produk asuransi andalan ACA adalah OTOMATE (asuransi kendaraan bermotor), ASRI (Asuransi Rumah Idaman), dan produk asuransi mikro seperti Asuransi Demam Berdarah. ACA juga memiliki produk lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu asuransi properti, konstruksi, pengangkutan, rangka kapal, New Travel Safe (asuransi perjalanan), Medi+ (asuransi kesehatan),

Wellwoman (asuransi kanker wanita), asuransi keuangan, asuransi kecelakaan diri, asuransi tanaman dan produk asuransi lainnya.

Seiring berjalanya waktu, kebutuhan setiap pribadi semakin bervariasi dan Indonesia dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam menginginkan setiap transaksi yang dilakukannya tetap berjalan sesuai Syari'ah Islam. Hal ini membuat PT. ACA menghadirkan inovasi baru yaitu dengan membuka cabang asuransi yang berlandaskan Syari'ah.

Asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (dana *tabarru*) yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. dana *tabarru* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad *tabarru* yang disepakati.

Akad adalah perjanjian tertulis memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Akad *wakalah bil ujarah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola dana *tabarru* dan/atau dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.

### **3.1.1 Visi Perusahaan**

Menjadi Perusahaan asuransi professional yang handal, mampu berkembang secara berkesinambungan, dan diakui baik di dalam negeri maupun internasional.

### **3.1.2 Misi Perusahaan**

Selain memiliki visi dalam menjalankan usahanya, PT. ACA Syari'ah juga memiliki beberapa misi dalam menjalankan usahanya. Berikut beberapa misi dari perusahaan PT. ACA Asuransi Syari'ah, yaitu :

- 1 ) Menjadi perusahaan yang memiliki kinerja keuangan sehat.
- 2) Dikenal sebagai perusahaan yang memiliki lingkungan kerja baik, sehingga mampu menghargai karyawannya dan membuat seluruh karyawan bagian dari perusahaan.
- 3) Dikenal sebagai perusahaan yang bertanggung jawab.
- 4) Dikenal sebagai perusahaan yang mampu memberikan pelayanan berkualitas tinggi kepada para nasabah.<sup>61</sup>

Dari beberapa misi perusahaan tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa dalam menjalankan usahanya ACA Syariahberusaha sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan pada pesertanya.


### **3.1.3 Struktur Organisasi<sup>62</sup>**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak ACA SyariahBanda Aceh, dapat dijelaskan struktur organisasi ACA SyariahBanda Aceh sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> <http://www.aca.co.id>, diakses pada tanggal 25 Juni 2018

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Radiansyah Sitepu, Pimpinan ACA Asuransi Syari'ah Banda Aceh, tanggal 4 Juni 2018



**Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. ACA Asuransi Syari'ah  
Banda Aceh**

### **3.1.4 Bagian/Unit Kerja**

ACA Syariah Banda Aceh merupakan kantor perwakilan dan khusus dalam bidang pemasaran. Ada beberapa bagian/unit kerja yang ada dalam ACA Syariahyang berada di di bawah kepala perwakilan, di antaranya adalah *Supervisor, Marketing, Marketing Support*. Adapun peran dari bagian/unit kerja tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Supervisor/Pengawas* berperan dalam megkoordinasi pengurusan opeasional kantor ( Surat Izin dan lain-lain).
- 2) *Marketing/Pemasar* berperan dalam pelaksanaan kegiatan penawaran dan penerimaan bisnis baru dan promosi.
- 3) *Marketing Support/Pendamping Pemasar* berperan dalam pelayanan dan keluhan peserta.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>*Ibid*

Dari beberapa peran/bagian unit kerja di atas, dapat disimpulkan bahwamasing-masing bagian/unit kerja memiliki perannya masing-masing yang satu sama lain tidaklah sama.

### **3.1.5 Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing bagian**

Selain peran yang sudah dijelaskan di atas, berikut dijelaskan beberapa tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian yang ada di PT. ACA Syari'ah Banda Aceh.

#### 1) *Supervisor*/Pengawas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Radiansyah Sitepu, *Supervisor* di ACA Syariah Banda Aceh memiliki beberapa tugas, yaitu:

- a. Tersedianya data tertanggung.
- b. Tersedianya kelengkapan data untuk penerbitan dokumen asuransi,
- c. Tersedianya laporan produksi.

#### 2) *Marketing*/Pemasar

Berdasarkan hasil wawancara, *Marketing* memiliki beberapa tugas, yaitu:

- a. Tercapainya target produksi tahunan.
- b. Terpeliharanya perpanjangan bisnis.
- c. Mempromosikan produk-produk asuransi.

#### 3) *Marketing Support*/ Pendamping Pemasar

Berdasarkan hasil wawancara, *Marketing Support* memiliki beberapa tugas, yaitu:

- a. Membantu tim marketing dalam mempromosikan produk.

- b. Membantu tim marketing dalam persiapan proposal, promosi, dan lain-lain.
- c. Menjadi *Customer Service* atau penyedia layanan keluhan untuk peserta.<sup>64</sup>

Dari beberapa tugas unit kerja yang berada di ACA Asuransi Syari'ah memiliki tanggungjawab yang berbeda-beda. Sehingga mereka memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan masing-masing.

### **3.2 Sistem Pembayaran Pertanggungan Terhadap Kebakaran Bangunan (*property*) Di ACA Syariah**

Sebelum adanya perikatan untuk mengasuransikan rumah, peserta merupakan nasabah dari salah satu Bank, Bank yang dimaksud disini salah satunya yaitu BPRS Hikmah Wakilah.<sup>65</sup> Peserta sekaligus nasabah mengangsur cicilan rumah ke bank sekaligus setoran yang harus dibayarkan nasabah untuk mengasuransikan rumahnya. Perikatan ini terjadi karena pihak Bank tidak ingin menghadapi resiko adanya peristiwa yang tidak diinginkan.

Pertanggungan yang diberikan pihak asuransi berupa sejumlah dana yang dapat digunakan peserta untuk memperbaiki rumah yang mengalami kebakaran. Berikut beberapa prosedur atau tahapan pengajuan klaim di ACA Syariah berdasarkan alur kerja asuransi per tanggal 19 Juni 2017.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>*Ibid*

<sup>65</sup>*Ibid*

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Radiansyah Sitepu, pimpinan ACA Asuransi Syari'ah , tanggal 4 Juni 2018, Banda Aceh

- 1) Peserta melaporkan ke pihak bank bahwa ia telah mengalami resiko kebakaran, dan pihak bank langsung menelepon pihak asuransi untuk memberitahukan kepada peserta mengenai prosedur pengajuan klaim.
- 2) Pihak asuransi mengirimkan email yang berisi formulir pengajuan klaim asuransi ke asuransi pusat yang telah diinput di Insurance Claim cabang, yaitu ACA Syariah Banda Aceh. Batas waktu maksimal 7 hari kalender. Paling lambat dalam waktu 12 bulan sejak terjadinya risiko kebakaran, peserta langsung mengajukan klaim kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.
- 3) Peserta melengkapi berkas administrasi klaim yang disediakan oleh pihak asuransi, kemudian pihak asuransi melakukan pengecekan berkas sebelum dikirim ke ACA Syariah.

Berkas yang harus dilengkapi oleh peserta yang mengajukan klaim adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Polis Standar Kebakaran Indonesia (Asli/Fotopy)
- b. Berita acara / surat keterangan mengenai peristiwa kerugian dari Kepala desa / Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian
- c. Nama dan alamat tertanggung
- d. Nomor polis peserta
- e. Lokasi (alamat) harta benda yang mengalami kerugian
- f. Dugaan penyebab kerugian
- g. Tanggal dan jam terjadinya peristiwa kerugian

---

<sup>67</sup> Berdasarkan lembaran data Polis Asuransi Kebakaran oleh Radiansyah Sitepu, pimpinan ACA Asuransi Syari'ah

- h. Kronologis peristiwa kerugian
- i. Penggunaan (okupasi) harta benda pada saat terjadinya peristiwa kerugian  
Keterangan tentang perubahan mengenai penempatan dan atau penggunaan (okupasi) harta benda sejak polis dikeluarkan (jika ada)
- j. Nilai harta benda pada saat sebelum terjadi peristiwa kerugian yang tercantum dalam daftar terlampir
- k. Harta benda yang mengalami kerugian dan besarnya perkiraan kerugian dan besarnya perkiraan kerugian.

Selain itu, peserta juga diharuskan menjawab pertanyaan yang ada di Formulir Laporan Klaim, pertanyaan-pertanyaannya adalah sebagai berikut.<sup>68</sup>

- a. Apakah di tempat ini atau di tempat lain milik tetanggung pernah terjadi peristiwa kerugian ( jika ada, dijelaskan)
- b. Apakah harta benda yang mengalami kerusakan juga dipertanggungkan pada perusahaan asuransi lain. Jika ada sebutkan nama, alamat dan nomor polis perusahaan asuransi yang bersangkutan (agar dilampirkan foto copy polis)
- c. Apakah syarat-syarat dan kewajiban menurut polis telah dipatuhi.
- d. Apakah ada pihak lain yang mempunyai kepentingan atas harta benda yang mengalami kerusakan (jika ada, disebutkan)
- e. Keterangan tambahan.

---

<sup>68</sup> *Ibid*



Apabila seluruh berkas sudah selesai dan diserahkan ke ACA Syariah, maka ACA Syariah melakukan peninjauan dan pengecekan kelengkapan berkas yang dilakukan oleh *Marketing Unit*. Setelah berkas dan berbagai syarat lainnya yang dibutuhkan untuk memproses biaya klaim sudah lengkap, pihak ACA Syari'ah Banda Aceh menunjuk pihak *appraisal* dari pusat untuk melakukan survey serta perhitungan kerugian dan mengkonfirmasi kesesuaian kerugian yang dialami peserta menurut berkas yang sudah diserahkan.

Setelah pihak *appraisal* mendapatkan angka, maka diserahkan ke pihak ACA Syariah Banda Aceh oleh ACA Syariah Banda Aceh akan melakukan harga penawaran untuk perbaikan tersebut kepada peserta, apabila disetujui oleh pihak peserta maka pihak ACA Syariah Banda Aceh mengeluarkan *Letter of Discharge* (Surat Pergantian). Dana pergantian kerugian yang demikian tersebut ditransfer atau dibayarkan melalui bank yang akan diberikan peserta untuk melakukan perbaikan di rumah yang mengalami risiko kebakaran.

Berdasarkan data salah satu peserta asuransi kebakaran di ACA Asuransi Syari'ah Banda Aceh, dengan peserta yang bertempat tinggal di Gampong Garot, Aceh Besar. Peserta tersebut memiliki periode asuransi yaitu dari 29 November 2016 s.d 29 November 2018. Penulis mendapatkan adanya selisih antara nilai pertanggungungan dengan klaim yang dibayar kurang sesuai dengan yang seharusnya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, bahwa kasus yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2017 di Gampong Garot, Aceh Besar dengan kronologisnya yaitu sekitar pukul 18.00 wib terjadi kebakaran, api berasal dari atas plafon yang berada di kamar dan jatuh ke tempat tidur sehingga api membesar dan merambat ke seluruh

ruangan. Upaya pemadaman dilakukan secara manual selama 20 menit, setelah sebelumnya memanggil pihak pemadam melalui telepon. Namun dikarenakan angin kencang, api langsung merambat dan makin membesar, kemudian setelah itu tiba tim pemadam kebakaran dan langsung dilakukan pemadaman dan pendinginan supaya api benar-benar padam. Api padam pada pukul 19.00 wib dan keadaan rumah sudah sangat rusak parah.

Sehari setelah kejadian tersebut peserta langsung melapor ke pihak asuransi ACA Syariah Banda Aceh dan melaporkan perihal kerugian yang dialaminya. Salah satu berkas yang diminta oleh ACA Syariah yaitu berupa laporann awal kerugian terhadap material dan dijumlahkan total sebesar Rp. 105.725.000.

Jadi, perhitungannya adalah sebagai berikut:

(Harga Pertanggung/Harga Pasaran (Actual Value) x biaya kerugian<sup>69</sup>

Harga pertanggung rumah yang diasuransikan adalah Rp. 224.000.000

Harga pasaran (Actual Value) pada saat terjadi klaim adalah Rp 200.000.000

Biaya kerugian sebesar Rp. 105.725.000

Maka pihak asuransi seharusnya memberikan penggantian sebesar:

(Rp. 224.000.000/Rp. 250.000.000) x Rp 105.725.000= Rp. 94.729.000

Namun pihak ACA Syariah hanya membayar dana klaim sebesar Rp 93.151.670<sup>70</sup>

Sedangkan dalam mekanisme pengelolaan dana *tabarru'*, yaitu menggunakan model *wakalah bil ujah*. Peneliti tidak mendapatkan informasi yang akurat mengenai pembukuan maupun pengelolaan dana *tabarru'*. Hal ini

---

<sup>69</sup> Moch.Maulana, *Pelaksanaan Asuransi Kebakaran Pada ACA cabang Medan*,( Medan : Fakultas Hukum, 2015)

<sup>70</sup> Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Marketing ACA Syariah, tanggal 12 Juli 2018

dikarenakan pihak kantor ACA Syariah tidak mengetahui detail proses pengelolaan dana *tabarru'*.<sup>71</sup>

Selain itu juga, proses cairnya dana klaim dinilai terlalu lama dimana peristiwa kebakaran terjadi pada 19 Juni 2017. Dalam ketentuan PSAKI Pasal 18 mengenai Pembayaran Ganti Rugi mengatakan bahwa “Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar”.

Berdasarkan pengamatan penulis, dalam kasus ini terdapat adanya unsur tidak terbukanya pihak asuransi dalam perjanjian mengenai penaksiran harga kerugian yang dialami peserta, dan juga pembagian dana *tabarru'*. Serta ketpastian pembayaran klaim oleh pihak ACA Syariah dalam memproses klaim tanpa adanya informasi tambahan yang diberitahukan pihak asuransi kepada peserta.

### **3.3 Pengecualian Pertanggungansan Pembayaran Klaim Terhadap Kebakaran Bangunan (*Property*) di ACA Syariah Banda Aceh**

Adapun pengecualian yang dibuat pihak asuransi yang terdapat dalam polis kebakaran. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh akibat dari :<sup>72</sup>

a. Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;

---

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> Berdasarkan lembaran data Polis Asuransi Kebakaran oleh Radiansyah Sitepu, pimpinan ACA Asuransi Syari'ah

- b. Kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
- c. Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
- d. Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
- e. Kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
- f. Segala macam bahan peledak;
- g. Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan;
- h. Gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tsunami;
- i. Segala macam bentuk gangguan usaha;

Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :

- a. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan:

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;

b. Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topai ataubadai;

c. Biaya pembersihan puing-puing.

Bentuk-bentuk pengecualian di atas merupakan bagian dari ketentuan PSAKI (Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia).

### **3.4 Tinjauan Konsep Akad Tabarru' Dalam Kasus Sistem Pembayaran Klaim Pada Asuransi Kebakaran ACA Syariah Banda Aceh**

ACA Asuransi Syari'ah merupakan unit syari'ah yang beroperasi dibawah naungan PT. ACA pusat yang berlokasi di Jakarta. Pada dasarnya hukum bekerja sama dengan perusahaan asuransi konvensional adalah boleh jika kita merujuk kepada pendapat beberapa ulama yang membolehkan.

Prinsip yang menjadi landasan etika dalam muamalah secara islami adalah *ta'awun*. Dalil-dalil yang kuat menjelaskan tentang ini yaitu :

Q.S Surat Al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>73</sup>*

Salah satu hadis yang diriwayatkan Nabi Musa bahwa Rasulullah bersabda,

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

*“Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain.” (Shahih Muslim No.468)<sup>74</sup>*

Dari makna dalil-dalil di atas dapat dipahami bahwa segala jenis interaksi muamalah harus memiliki prinsip utama yaitu *ta'awun*. Bahkan, *ta'awun* dapat menjadi fondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kokoh, agar pihak yang kuat dapat membantu yang lemah, masyarakat yang kaya memperhatikan yang miskin, dan seterusnya. *Ta'awun* merupakan inti dari konsep *takaful*, dimana antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya saling menanggung risiko.

<sup>73</sup> <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-2>

<sup>74</sup> Abu al-Husein Muslim an-Naisaburi. Al-Jami' Ash-Shahih. Kittabul Birru wash shallih. Bairut. 1334 H. Hadist no. 80, halm. 417 dalam buku Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life ang general) Konsep dan system Operasional*, hal :735

Yakni melalui mekanisme dana *tabarru'* dengan akad yang benar yaitu *Aqd Takaful* atau *Aqd Tabarru'*.

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari hasil observasi dan wawancara mengenai bagaimana sistem pembayaran klaim yang diberikan oleh ACA Asuransi Syari'ah, penulis menganalisa bahwa adanya kesenjangan antara praktik yang dilakukan dengan unsur utama dalam asuransi syariah yaitu unsur *ta'awun..*

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sistem pembayaran pertanggungan terhadap peserta yang mengajukan klaim, ACA Syari'ah menerapkan persyaratan yang harus dilakukan oleh peserta yaitu dengan melengkapi berkas. Berkas yang harus dilengkapi sudah ditentukan dalam polis, setelah terpenuhiya kelengkapan berkas, maka pihak asuransi melakukan pengecekan berkas dan melakukan survey ke lapangan. Survey dilakukan oleh pihak *appraisal* yang berasal dari pusat ACA, setelah mereka mendapatkan angka dari jumlah penaksiran kerugian yang dialami peserta maka pihak *appraisal* akan melapor ke pihak ACA Syari'ah Banda Aceh dan kemudian biaya kerugian dibayarkan ke pihak BPRS Hikmah Wakilah dan peserta menerima biaya tersebut untuk melakukan perbaikan pada bangunan yang dimilikinya.
2. Terdapat beberapa pengecualian yang dibuat oleh pihak asuransi dalam hal pembayaran klaim. Pengeualian ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satunya yaitu akibat dari pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin polis, reaksi nuklir, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami dan beberapa sebab lainnya yang terdapat dalam polis.



3. Berdasarkan tinjauan akad *tabarru'* terhadap sistem pembayaran klaim asuransi kebakaran pada ACA Syariah, penulis menganalisa bahwa adanya kesenjangan antara teori akad dengan praktek pada asuransi syariah. Dalam hal ini yaitu berkaitan dengan keluarnya dana klaim. Dalam point disebutkan bahwa biaya ganti rugi harus wajib dikeluarkan dalam waktu 30 hari, namun yang terjadi peserta harus menunggu waktu yang tidak secara pasti untuk memperoleh biaya rugi, sehingga prinsip dalam *takaful* itu sendiri yaitu *ta'awun* tidak diterapkan secara maksimal.

#### **4.2 Saran**

Setelah melakukan penelitian terhadap sistem pembayaran klaim pada produk asuransi kebakaran aca syariah Banda Aceh (Studi Kasus ACA Syariah Banda Aceh) ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Seharusnya proses pembayaran klaim diselesaikan tidak terlalu lama, dan jika pun menemui kendala dalam pemrosesan klaim seharusnya pihak asuransi menginformasikan kepada peserta dengan disertai pemberitahuan yang pasti mengenai kapan keluarnya dana klaim
2. ACA Syariah seharusnya juga ikut turut serta dalam mengadakan perjanjian asuransi dengan peserta, tidak hanya melalui perantara BPRS Hikmah Wakilah saja, sehingga segala ketentuan-ketentuan yang ada dalam polis asuransi dapat dipahami secara sepenuhnya.

3. Kepada pemerintah Provinsi Aceh yang memiliki wewenang dalam hal Pelaksanaan Ekonomi Syariah untuk lebih mengawasi praktik-praktik kelembagaan keuangan syariah secara *kaffah*, sehingga manfaat ber-*Muamalah* secara syari'ah dapat tercapai.
4. Untuk masyarakat sendiri untuk dapat bersikap lebih kritis dan skeptis terhadap isu-isu terkini mengenai bertransaksi secara syari'ah. Mengingat Aceh adalah serambi mekah dan sudah seharusnya paham dan menerapkan syari'ah dalam setiap kegiatan bertransaksi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A.Hasyimi Ali, Agustinus Subekti, dan Wardana, *Kamus Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : AMZAH, 2010
- Al-Hafizh Zaki al-Din' Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim, di terjemahkan oleh Mukhtasar Sahih Muslim*, Beirut: Al-Maktab Al-Ismail, 2002
- Bukhari, *Shahih Bukhari, Jilid 1, Kitab al-Birr, Bab Rahn*, Beirut:TT
- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Cholid Narboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta: Bumi Aksara 2001).
- Dewi, Gemala, 2007, *Aspek- Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)
- Dwi Fidhayanti, *Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)*, Malang, Fakultas Syariah,2012
- Elmi Fardianita, *Analisis Pengelolaan Dana Tabarru Terhadap Pertanggung Tunggakan Premi Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Syariah Banda Aceh*,Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum,2013
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN- MUI/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN- MUI/2006 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bahri, Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*,Jakarta:Pustaka Azzam, 2002
- Jafril Khalil, *Asuransi dalam Hukum Islam, makalah workshop asuransi syariah*, IBI, 2003

- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Ktut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009
- Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015
- Marimin, *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Grasindo, 2004
- Marzuku Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh, 2013
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, Konsep akad dan Sistem Operasional, Bandung: Gema Insani, 2004.
- Mukarramah, *Perhitungan Dana Tabarru' dan Pengaruhnya Terhadap Akumulasi Klaim Premi Pada Produk Siswakoe PT. Asuransi Bumida 1967 Syariah Banda Aceh*, Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum, 2012
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Nadia Putri, *Pertanggungan Risiko dan Pembayaran Klaim pada Produk Mobilkoe Syariah Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Syariah Aceh*, Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum, 2012
- Muhammad Tho'in, *Aspek-Aspek Syari'ah dalam Asuransi Syari'ah*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 01*, STIE-AAS Surakarta, 2015
- Taufik Hidayat, *Racmat dkk., Almanak Alam Islami*, Pustaka Jaya: Jakarta. 2000.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta, 1999.
- Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

<http://www.aca.co.id>, diakses pada 23 Juni 2018

<http://www.tafsirq.com> diakses pada 20 Juni 2018

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Jellistiana Ghifanny
2. Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 19 Juni 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Nim : 140102045
6. Agama : Islam
7. Kebangsaan : Indonesia
8. Status : Belum Kawin
9. Alamat : Jl. Lhong Raya Gampong Barabung Kecamatan Darussalam, Aceh Besar
10. Orang Tua
  - a. Ayah : Ir. Fachri Muhtar
  - b. Pekerjaan : Karyawan Swasta
  - c. Ibu : Ghinarti
  - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - e. Alamat : Lhokseumawe
11. Pendidikan
  - a. SD : MIN Kutablang Lhokseumawe Lulus Tahun 2008
  - b. SLTP : SMP N 2 Lhokseumawe Lulus Tahun 2011
  - c. SLTA : SMA N 1 Lhokseumawe Lulus Tahun 2014
  - d. PT : Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan HES UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikianlah daftar riwayat hidup penulis ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 19 Juli 2018

Penulis

**JELLISTIANA GHIFANNY**  
**140102045**

